

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan yang juga dikenal sebagai perkawinan, memiliki makna etimologis yang diambil dari Bahasa Arab. Kata ini terdiri dari dua bagian: *Zawwaja*, yang berarti pasangan, dan *Nakaha*, yang berarti menyatukan. Selain itu, perkawinan berakar dari istilah *an-nikah*, yang secara harfiah berarti mengumpulkan, saling mengaitkan, serta wathi atau melakukan hubungan intim. Dalam konteks Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari istilah “kawin”, yang merujuk pada pembentukan keluarga dengan pasangan berbeda jenis; bersuami atau beristri. Oleh karena itu, dalam penjelasan bahasa, perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai penggabungan dua individu menjadi satu ikatan yang membentuk sebuah keluarga.⁶ Perkawinan menurut para ulama fiqh mendefinisikan sebagai berikut;

Mazhab Syaf’i dan Maliki nikah memiliki sebuah makna aslinya yakni akad yang menjadikannya halal sebuah hubungan antara pria dan wanita, sedangkan makna majaznya yakni *wathi* (bersetubuh). Sementara menurut *zawaj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Mazhab Hanafi nikah secara makna hakikinya ialah *al-wat’u* atau *wathi* yaitu berhubungan badan, sedangkan makna majaznya ialah akad sebab beliau berpendapat bahwa akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami istri. Di dalam akad juga terkandung makna *al-damm* (berkumpul) yang artinya antara suami istri berkumpul menjadi satu dan antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.⁷

⁶ Tinuk Dwi Cahyani., *Hukum Perkawinan*, ed Halimatus Khalidawati Salmah, Pertama (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020). Hal 1.

⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*, Pertama, ed. Endang Whyudin Lily Kim (KENCANA, 2021). Hal 2.

Dari beberapa makna ulama fiqh memberikan redaksi yang berbeda-beda mengenai pendefinisian sebuah pernikahan walaupun berbeda namun pada intinya menunjukkan kesamaan substansi di mana para ulama menunjukkan kesamaan bahwa nikah adalah akad yang disyariatkan Islam yang mempunyai konsekuensi hukum bahwasanya nikah ialah hubungan suami istri dalam sebuah ikatan yang sah menurut hukum syara'.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka perkawinan atau pernikahan ialah sebuah ikatan yang menghalalkan sebuah hubungan antara pria dan wanita, dari sebuah hubungan ini maka di dalam sebuah pernikahan melahirkan seorang anak yang dianggap sah sebab terlahir dari sebuah pernikahan yang sah serta menyebabkan akibat hukum yang timbul di dalamnya baik *nasab* maupun keperdataan seorang anak.

Kata *nasab* secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yaitu - نَسَبٌ - نَسَبٌ وَصَفُهُ وَذَكَرَ نَسَبَهُ berarti نَسَبُ الرَّجُلِ , apabila terdapat kalimat نَسَبًا , memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya.⁸ *Nasab*, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai asal usul atau keturunan dari ayah serta hubungan dalam keluarga. Definisi ini nyaris serupa dengan penjelasan di ensiklopedia Islam, yang menyebut *nasab* sebagai keturunan atau relasi keluarga, di mana ini diperoleh melalui pernikahan yang sah. Sementara itu, secara istilah, *nasab* diartikan sebagai hubungan keluarga yang didasarkan pada hubungan darah, baik secara vertikal maupun horizontal, semua ini merupakan konsekuensi dari pernikahan.

Maka berdasarkan pengertian diatas maka *nasab* ialah keturunan yang memiliki hubungan kekerabatan keluarga melalui sebuah pernikahan yang sah, serta hubungan kerabat baik ke atas, ke samping atau ke bawah, akan tetapi penghubungan *nasab* kepada bapak lebih dominan daripada kepada ibu. *Nasab*

⁸ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 3rd ed., ed. Nur Laily Nusroh (Sinar Grafika Offset, 2016).

seorang anak juga menyebabkan sebuah akibat hukum yang timbul di dalamnya seperti waris, wali nikah, serta hubungan keperdataan.

Status seorang anak dalam islam serta sering di sebut sebagai *nasab* (garis keturunan) seorang anak merupakan hal yang berkaitan erat dengan keabsahan sebuah pernikahan. Seseorang anak yang terlahir dari atau akibat sebuah pernikahan yang sah, hal ini akan memastikan status anak secara jelas. Sebaliknya jika seseorang terlahir dari atau akibat sebuah pernikahan yang tidak sah atau perkawinan tidak sah maka hal ini akan berakibat status anak yang terlahir tidak jelas, serta hal ini berimplikasi pada status keperdataan serta *nasab* (garis keturunan) sang anak tersebut.

Penetapan status anak serta *nasab* anak dinilai penting dalam islam disebabkan hal ini menyangkut persoalan mengenai perwalian dan kewarisan.⁹ Meskipun pada hakikatnya jika seorang anak lahir dari benih seorang laki-laki maka sejatinya harus menjadi ayahnya dan atau seseorang anak yang lahir dari hasil pembuahan sel telur dan sperma maka dinilai secara biologis anak tersebut merupakan buah hati dari ayahnya dan ibunya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.¹⁰

Seorang anak dikatakan sah memiliki hubungan *nasab* dengan ayahnya apabila terlahir dalam atau akibat sebuah perkawinan yang sah hal ini termuat dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya jika seorang anak yang lahir di luar sebuah perkawinan, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan atau seorang anak yang lahir di sebuah perkawinan yang tidak sah biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan nasab anak tersebut mengikuti sang ibunya.

Hukum positif sendiri mengatur mengenai status seorang anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab IX Pasal 42 sampai dengan pasal 47, dimana pasal 2 menerangkan bahwa anak yang sah Adalah anak yang dilahirkan didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalamnya pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan

⁹ Susanto, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong* 7, no. 2 (201AD): 107, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349> . Hal 107.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Pertama, ed. Irfan Fahmi Endang Wahyudin (Prenadamedia Group, 2019). Hal 5.

hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun setelah diuji materiil “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya dengan dibuktikan oleh teknologi seperti test DNA. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Karena adanya sebuah perbedaan hak keperdataan antara anak sah dan anak luar kawin hal ini menimbulkan persoalan di masyarakat luar. Melihat adanya sebuah problem yang sedemikian rupa maka ada sebagian masyarakat yang berupaya menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yakni Aisyah Mochtar untuk mengajukan permohonan uji materiil atas dasar hak konstitusional sebagai warga negara yang dianggap telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mana dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1).¹¹

Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil serta mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dengan inti isinya bahwa anak yang di lahirkan di luar perkawinan dianggap sebagai anak yang sah secara keperdataan sama halnya dengan anak yang lahir dari akibat sebuah perkawinan yang sah yang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan atau alat bukti yang dinilai sah menurut pengadilan.

Status anak juga dapat berakibat jika status sang anak diingkari oleh ayahnya atau biasa kita sebut dengan istilah li'an, Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada Pasal 162 disebutkan bahwa li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau mengingkari tersebut.¹²

¹¹ Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan” 1, no. 2 (2016): 183, <https://doi.org/Al-Istinbath> : Jurnal Hukum Islam. Hal 183.

¹² Riswan Munthe, “Kekuatan Sumpah Li'an Menurut Fiqh Islam,” *Universitas Medan Area* 3, no. 1 (2016): 41, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/download/1890/1661> . Hal 41.

Bilamana li'an terjadi maka perceraian itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Apabila mereka mempunyai anak dari akibat perceraian dengan li'an maka anak tersebut dihubungkan kepada ibunya, anak tersebut terputus hubungan dengan suami yang me li'an itu, ia tidak wajib memberi nafkah kepada anak tersebut serta tidak ada hak anak tersebut untuk mewarisi harta yang me-li'an ibunya.

Namun bagaimana jika seorang ibu sebagai legal standing yang mengingkari bapaknya bahwa sang anak bukan anak dari suaminya yang dahulu. Kasus ini merupakan sebuah hal baru di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebab dalam kasus ini seorang ibunya lah yang mengingkari bahwa anak yang dia lahirkan bukan anak dari seorang yang secara keperdataan ialah masih bestatus sebagai suaminya, sebab sang ibu pada saat status keperdataannya masih berstatus sebagai istri ternyata sang ibu melakukan hubungan percintaan dengan seorang pria lain di negara Taiwan. Akan tetapi saat mengajukan gugatan pengingkaran pernikahan sang ibu dengan ayah pertama sudah bercerai. Sang ibu berdalih bahwa anaknya bukan anak dari pembuahan dari sang suaminya. Hal ini jika berdasarkan konsep hukum maka "siapa yang berdalih maka ialah yang membuktikannya" sang ibu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang isi pokok gugatannya ialah bahwa sang ibu ingin status anaknya secara keperdataan serta secara islam jelas sebab sang ibu sudah tidak bersama dengan suaminya dan sang anak ialah anak dengan suami pasangan barunya.

Jika dilihat dari kasus diatas sang anak lahir di dalam sebuah pernikahan sah namun sang ibu melakukan hubungan suami-istri dengan laki-laki lain. Oleh karena itu sang anak bisa di kategorikan sebagai anak luar pernikahan atau anak zina (anak biologis). Anak biologis Adalah kelahiran anak yang tidak didahului oleh perkawinan yang sah sehingga anak yang dilahirkan merupakan anak luar kawinyang tidak bisa menduduki sebagai anak sah dan hanya sebagai anak biologis serta hanya dapat mendapatkan harta dari bapaknya melalui wasiat wajibah dan hibah yang merupakan sebagaian harta dari ayah biologisnya.

Didalam isi putusan Kasus Pengadilan Agama Perkara Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tentang gugatan pengingkaran bapak menjelaskan

bahwa pengingkaran bapak yang dilakukan oleh ibu kandung dapat diterima dan pengadilan agama kabupaten Kediri berwenang dalam memutus perkara ini guna untuk memberikan kepastian terhadap persoalan yang timbul. Mengapa dalam kasus ini tidak dikategorikan dalam penetapan asal usul anak ? sebab mantan suami tidak ingin melakukan pengingkaran dihadapan pengadilan dan status keperdataan anak mengikuti mantan suami secara administrasi oleh sebab itu sang ibunyalah yang mengajukan gugatan pengingkaran bapak. Serta didalam putusan sang anak dikategorikan sebagai anak biologis dengan di dukung oleh bukti teknologi yaitu test DNA dan juga keterangan saksi yang menyatakan sang ayah tidak tau menau mengenai anak tersebut sehingga sang ibunyalah yang mengajukan perkara pengingkaran bapak sebab status keperdataan anak masih mengikuti sang ayah. Namun dalam putusan jika sang anak merupakan anak biologis tidak ada posita yang menjelaskan bahwa sang anak berhak mendapat Sebagian harta atau wasiat wajibah dari ayah biologisnya, dalam putusan hanya menetapkan bahwa anak tersebut status nasab mengikuti sang ibu dan merupakan anak biologis dari ayah biologis.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara tersebut menerima gugatan pengingkaran bapak yang diajukan oleh ibu kandung dan menetapkan anak sebagai anak biologis berdasarkan pembuktian ilmiah berupa tes DNA. Serta adanya kejanggalan legal standing dalam pengajuan perkara gugatan pengingkaran bapak. Namun, putusan tersebut juga menunjukkan adanya keterbatasan, karena meskipun status biologis anak ditegaskan, tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai hak-hak keperdataan anak terhadap ayah biologisnya, seperti hak waris atau wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan perlindungan anak yang diusung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan praktik peradilan agama di tingkat pertama.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas adanya gap penelitian, yaitu kesenjangan antara norma hukum yang mengatur status anak dan pengingkaran bapak dengan realitas sosial serta praktik peradilan yang berkembang. Norma hukum belum secara komprehensif mengatur pengingkaran bapak yang diajukan oleh ibu kandung, sementara praktik peradilan dituntut untuk tetap memberikan

kepastian hukum dan perlindungan bagi anak. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting bagi penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai status hukum anak akibat pengingkaran bapak oleh ibu kandung.

Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Status Anak Akibat Pengingkaran Bapak oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)” sebagai upaya untuk menganalisis secara empiris dan sosiologis bagaimana hukum diterapkan, bagaimana pertimbangan hakim dibangun, serta bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap status hukum anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Konteks penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, peneliti menyusun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis status anak dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutuskan perkara Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA. Kab.Kdr tentang Pengingkaran Bapak yang dilakukan oleh ibu kandung?
2. Apa perbedaan substantif antara gugatan status anak akibat pengingkaran bapak dan permohonan asal usul anak dalam praktik Peradilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk dapat menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah. Adapun untuk tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi analisis status dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutuskan perkara Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA. Kab.Kdr tentang Pengingkaran Bapak yang dilakukan oleh ibu kandung.

2. Untuk Mengidentifikasi perbedaan substantif antara gugatan status anak akibat pengingkaran bapak dan permohonan asal usul anak dalam praktik Peradilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan adalah agar dapat memberikan sebuah sumbangsih terhadap pemikiran dalam ranah hukum keluarga yang masih terdapat beberapa permasalahan di lingkungan Masyarakat atau pengadilan mengenai status anak akibat pengingkaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bersifat responsive terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat serta memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi di lingkungan Masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana keilmuan dibidang hukum keluarga khususnya tentang perkawinan serta status anak di IAIN Kediri.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Satrio Wido Hariadi 2006, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul penelitian “Status dan Pengingkaran Anak Hasil Perkawinan sirri”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak hasil pernikahan sirri adalah anak yang tidak sah sebab tidak tercatatkan pernikahan tersebut namun jika pernikahan tercatat maka status anak pernikahan sirri adalah anak sah, serta status anak yang diingkari akibat pernikahan sirri sama halnya dengan anak sah. Persamaan dengan penelitian adalah sama meneliti perihal status anak sebagai objek penelitian, serta pengingkaran anak hasil pernikahan sirri. Perbedaanya terletak pada fokus kajiannya yakni pengingkaran terdahulu menggunakan hukum positif terkait pencatatan pernikahan serta akibat hukum akibat status anak hasil pernikahan tidak

tercatatkan.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini fokus kajiannya mengenai satu anak akibat pengingkaran bapak yang dilakukan oleh ibu kandung sebagai legal standing, serta tinjauan yang digunakan menggunakan hukum Islam mengenai nasab anak dan hukum positif terkait status anak dalam pernikahan berdasarkan konsep permohonan asal usul anak dan anak biologis penetapan pengadilan.

2. Skripsi oleh Ramadhita 2011, Prodi Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul penelitian “Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah Sirri melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian ini adalah anak dari sebuah pernikahan sirri dianggap sah apabila pernikahan tersebut memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak diakui pengingkaran terhadap anak tersebut, serta status anak terhadap pengingkaran yang lahir akibat pernikahan sirri dianggap sah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama membahas mengenai satu anak dalam pernikahan sebagai objek penelitiannya serta tinjauan yang digunakan menggunakan hukum positif terkait status keperdataan anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan kajiannya dimana penelitian terdahulu menggunakan hukum positif saja akan tetapi di penelitian yang akan diteliti menggunakan hukum Islam mengenai nasab dan juga status anak dalam hukum positif, fokus kajian mengenai status anak akibat pengingkaran bapak dimana sang ibu sebagai legal standing.¹⁴ Serta menggunakan pendekatan sosiologi hukum konsep asal usul anak melalui penetapan pengadilan dan anak biologis.
3. Skripsi oleh Haris Setiyana 2019, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul penelitian

¹³ Satrio Wido Hariadi, “Status Dan Pengingkaran Anak Hasil Perkawinan Sirri” (Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2006), <http://lib.unair.ac.id/>.

¹⁴ Ramadhita, “Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Dari Nikah Sirri Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1615>.

“Penyelesaian Status Keperdataan Akibat Pengingkaran Anak di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam majelis hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memeriksa dan mengadili perkara pengingkaran anak kurang memperhatikan isi di dalam Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum perdata materiil keluarga Islam dan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta hubungan keperdataan anak dengan ayah atau pemohon putus sebab anak tersebut menjadi anak luar nikah serta hubungan anak dengan ayah biologis memiliki hubungan keperdataan namun hanya sebatas pemeliharaan saja. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama mengkaji mengenai status keperdataan anak akibat pengingkaran serta menggunakan tinjauan hukum positif.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti tinjauan yang digunakan ialah hukum islam mengenai nasab serta hukum positif terhadap status anak akibat pengingkaran yang dilakukan oleh ibu kandung kepada bapak berdasarkan konsep permohonan asal usul anak dan konsep anak biologis.

4. Skripsi oleh Cindy Triseptiani 2022, Prodi Hukum Perdata Murni (PK I) Universitas Andalas Padang, dengan judul penelitian “Analisis Perkara Pengingkaran Anak pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1484/Pdt/G/2012/PA.BMS Tentang Pengingkaran Anak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terputusnya hubungan nasab anak oleh ayah yang telah mengingkari serta status keperdataan anak mengikuti ibunya dan keluarga ibunya saja. Pada penelitian ini memiliki persamaan mengenai satu anak sebagai objek penelitian serta menggunakan kajian putusan pengadilan terkait pengingkaran anak, serta status keperdataan anak tinjauan hukum positif.¹⁶ Sedangkan

¹⁵ Haris Setiyana, “Penyelesaian Status Keperdataan Akibat Pengingkaran Anak Di Pengadilan Agama Bantul Studi Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), <http://hdl.handle.net/123456789/16911>.

¹⁶ Cindy Triseptiani, “Analisis Perkara Pengingkaran Anak Pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 148/Pdt/G/2012/PA.BMS Tentang Pengingkaran Anak” (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2022), <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/111963>.

tinjauan yang digunakan dalam penelitian yang akan diteliti adalah berdasarkan pada hukum positif terkait penetapan asal usul anak dan hukum islam mengenai nasab anak terkait status anak akibat pengingkaran oleh ibu kandung kepada bapak.

5. Skripsi oleh Aulia Sahara Wardah 2022, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian “pengingkaran anak dan akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2018/PA.Lmg)”. Hasil penelitian ini ialah hasil putusan pada penelitian ini menyatakan bahwa akta yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan yang menyatakan ayah dari anak tersebut merupakan suami sang istri batal dan tidak memiliki kekuatan hukum, satu anak yang diakibatkan oleh sumpah li'an adalah anak zina sehingga anak yang dilahirkan oleh istrinya bukan anak kandung dari suaminya, serta status keperdataan anak terhadap ayahnya putus dan tidak memiliki ikatan nasab terhadap ayahnya. Pada penelitian ini memiliki persamaan adalah mengkaji putusan pengadilan mengenai status anak akibat pengingkaran serta akibat dari pengingkaran terhadap status anak.¹⁷ Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti ialah terkait status anak akibat pengingkaran oleh ibu kandung kepada bapak serta tinjuannya yang digunakan menggunakan hukum positif mengenai konsep penetapan asal usul anak dan hukum islam mengenai nasab anak. Serta pendekatan sosiologi hukum.

¹⁷ Aulia Sahara Wardah, “Sumpah Li'an Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2018/PA.Lmg)” (Sripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).